

## Anggaran Jembatan Siak IV Melanggar Aturan

### DPRD Harus Berhati-Hati

**Tabel: Anggaran Jembatan Siak IV**

Tahun	Anggaran
2009 Realisasi	Rp 9.434.065.354
2010 Realisasi	Rp 179.409.578.694
2011 Realisasi	Rp 29.975.552.900
2012 perubahan	Rp 244.090.421.306
2013 RAPBD	Rp 179.409.578.694
<b>Total</b>	<b>Rp 479.867.045.974</b>
<b>Anggaran di Perda 7 tahun 2010</b>	<b>Rp 455.000.000.000</b>
<b>Selisih</b>	<b>Rp 24.867.045.974</b>

Pembangunan Jembatan Siak IV yang dibangun dengan anggaran APBD Provinsi Riau telah melebihi batas ketentuan Perda Nomor 7 tahun 2010. Karena dalam Perda nomor 7 tahun 2010 tentang **TENTANG PENGIKATAN DANA ANGGARAN KEGIATAN TAHUN JAMAK UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENUNJANG PENYELENGGARA PON XVIII PROVINSI RIAU 2012**, anggaran pembangunan tahun jamak dianggarkan Rp. 455.000.000.000,-

Perda nomor 7 tahun 2010 Pasal 5 ayat 1 poin a disebutkan bahwa “Pembangunan Jembatan Siak IV dan jalan akses sebesar Rp. 455.000.000.000”, Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf a dianggarkan dalam APBD dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tahun anggaran 2010 sebesar ..... Rp. 7.500.000.000,-
- b. Tahun anggaran 2011 sebesar ..... Rp. 212.375.000.000,-
- c. Tahun anggaran 2012 sebesar ..... Rp. 212.375.000.000,-
- d. Tahun anggaran 2013 sebesar ..... Rp. 22.750.000.000-

Sementara itu dalam pelaksanaannya, untuk pembangunan jembatan Siak IV yang sudah terealisasi **Rp 56.367.045.974** (anggaran tahun 2009-2011). Sedangkan tahun 2012 APBD perubahan dianggarkan lagi Rp. **244.090.421.306**. kemudian RAPBD tahun 2013 mendatang Dinas PU kembali menganggarkan sebesar **Rp 179.409.578.694**. jadi total anggaran Rp. **479.867.045.974**,

Artinya anggaran ini telah melebihi batas yang tertera di Perda Nomor 7 tahun 2010 sebesar **Rp. 24.867.045.974**. Pertanyaannya, kenapa anggaran pembangunan jembatan Siak IV tersebut bisa melebihi nominal yang ada di Perda 7 tahun 2010?

Kalaupun mengharuskan penambahan, karena akibat dari eskalase, seharusnya Perda 7 tahun 2010 harus dilakukan revisi. Namun, sampai hari ini tidak pernah terdengar adanya revisi perda nomor 7 tahun 2010.

Dengan demikian Fitra Riau menilai pemerintah Riau (Dinas PU) dalam menganggarkan pembangunan jembatan siak IV **telah melanggar aturan**. Karena anggaran yang diajukan telah melebihi batas ketentuan yang ada di Perda nomor 7 tahun 2010 itu dengan tidak melakukan revisi terlebih dahulu.

Berkaca dari anggaran venue lapangan menembak, yang harus di tambah, diawali dengan melakukan revisi Perda 6 tahun 2010. Bahkan, proses revisi Perda nomor 6 tahun 2010 itu juga diakhiri dengan masuknya beberapa anggota DPRD kedalam penjara.

Apalagi anggaran pembangunan jembatan ini, ditambah dengan tidak dilakukan revisi Perdanya terlebih dahulu. Maka sangat berpotensi **terjadinya kongkalikong jilid II** di Riau antara DPRD dan Dinas PU.

Oleh karena itu, Dinas PU harus memberikan rasionalisasi yang jelas terlebih dahulu penyebab penambahan anggaran ini. DPRD juga harus berhati-hati dalam mengesahkan anggaran ini, dan harus dilakukan pengkajian ulang terhadap anggaran pembangunan jembatan Siak IV ini, kalau tidak mau masuk kedalam pendajara.

Usman  
Koordinator FITRA Riau